

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan berbentuk kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang dihuni oleh masyarakat dengan berbagai kultur budaya, agama, ras, suku dan bahasa yang berbeda satu sama lain. Keanekaragaman dari masyarakat ini merupakan salah satu sumber kekayaan terutama kekayaan intelektual yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang merupakan potensi luar biasa yang patut dilindungi oleh negara.

Kekayaan intelektual yang dimiliki Indonesia dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tersebut disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI). HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas intelektual pada akhirnya juga untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi,

termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya, HKI dikelompokkan perorangan yang sifatnya tidak berwujud.

Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal yang baru di Indonesia. Dari sudut pandang HKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan. Penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan suasana yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif.

Informasi elektronik ialah sekumpulan data elektronik yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto dan sejenisnya yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perkembangan teknologi informasi sangat penting bagi masyarakat dalam hal bersosialisasi dan berinteraksi. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan yang signifikan pada kehidupan masyarakat dalam segala peradaban dan kebudayaan. Saat ini kemajuan teknologi seperti televisi, media cetak serta internet tidak hanya dinikmati oleh masyarakat kota, namun masyarakat desa pun juga dapat menikmati.

Pada era globalisasi, pengaruh kemajuan teknologi informasi tidak bisa dihindari, seperti penggunaan *smartphone*, komputer dan satelit dalam berbagai aktivitas sebagai sarana berkomunikasi perusahaan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk

memperoleh informasi dari tempat yang berjauhan dalam waktu singkat dan biaya yang murah. Kapanpun dan dimanapun informasi dapat diperoleh dengan mudah.

Hak cipta adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sahnya suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, karya tulis, drama, film, karya-karya koreografis, foto dan dalam yurisdiksi tertentu (desain grafis).

Ilmu pengetahuan, seni, budaya adat sastra yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia erat kaitannya dengan konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di zaman sekarang dunia dituntut menuju era modernitas dan globalisasi, potensi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya dan sastra juga mengalami perkembangan yang signifikan yang dapat dijadikan sebagai media untuk memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan personal bahkan negara.

Seseorang bebas mengajukan dan mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pemegang Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain termotivasi untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, tentu saja dalam batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta merupakan bidang penting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apa saja jenis ciptaan yang dilindungi dan siapa

yang dimaksud dengan pencipta adalah salah satu masalah yang dinilai perlu memperoleh pengaturan.

Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan kepada pemilik karya cipta secara moral maupun ekonomi. Hak cipta juga bisa dijamin dengan cara *fiducia* maupun dialihkan sebagaimana benda bergerak pada umumnya. Perlindungan yang diberikan sangat wajar mengingat bahwa pembuat karya telah mengeluarkan segala kemampuannya untuk menciptakan sebuah karya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Maka dengan demikian kepemilikan atas karya tersebut merupakan hak eksklusif baginya, berhak melakukan apapun terhadap karyanya antara lain untuk menyebarkan di tengah masyarakat, mengumumkan atau mendapatkan keuntungan materi dari karya cipta tersebut.

Seiring berjalannya waktu fotografi berkembang dengan sangat pesat. Di era modern saat ini fotografi telah berkembang menjadi sebuah gaya hidup. Hal ini dimulai semenjak munculnya era digital dan berkembangnya media sosial. Media sosial merupakan salah satu fenomena yang muncul seiring berkembangnya teknologi dan inovasi di internet. Media sosial yang ada saat ini sudah banyak sekali macamnya, seperti *facebook*, *twitter*, *youtube*, *instagram* dan lain-lain. Media sosial memungkinkan seseorang berinteraksi dengan orang lain tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial juga sebagai media untuk menyalurkan bakat atau pekerjaan.

Perkembangan fotografi pada saat ini sangat pesat, tidak hanya orang dewasa saja yang menggeluti dunia fotografi tetapi banyak anak di bawah umur seperti pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Tentunya juga saat ini banyak komunitas fotografi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga kita gampang mempelajari atau memperdalam tentang dunia fotografi. Ilmu tentang fotografi juga bisa

diperoleh dengan mengikuti *workshop* tentang fotografi. Dengan mengikuti *workshop*, komunitas-komunitas fotografi dapat mempelajari langkah-langkah apa saja yang harus dihindari sebagai fotografer agar tidak merugikan sesama fotografer atau pihak lain yang bukan fotografer.

Kebanyakan saat ini orang-orang hanya ingin tau dan memperdalam seni fotografi. Mereka tidak tau hal-hal apa saja yang harus dihindari sebagai fotografer agar tidak merugikan sesama fotografer atau pihak lain yang bukan fotografer. Banyak *attitude* yang harus kita pelajari sebagai fotografer seperti saling sapa dan senyum terhadap objek yang kita foto dalam hal ini manusia dan tidak lupa harus meminta izin terlebih dahulu apabila ingin mengunggah foto tersebut di media sosial.

Terdapat masalah yang ada di lapangan yang tentunya merugikan sesama fotografer karena banyak terjadi penyalahgunaan hasil karya fotografer yang dipublikasikan oleh orang lain di media sosial, terutama bagi yang baru memulai usaha di bidang fotografi seperti *foto model*, *prawedding wedding*, *landscape* (foto pemandangan), *foto micro* (objek-objek foto yang berukuran kecil seperti serangga), *foto fashion fotografi*, *foto jurnalis* (suatu foto yang menceritakan suatu kejadian nyata seperti kecelakaan di jalan, kebakaran, unjuk rasa dan lain sebagainya), *foto still life* (membuat objek yang mati tampak lebih hidup ketika dipotret), *food fotografi* (sekedar memotret makanan di piring sehingga orang tertarik untuk memakan atau membeli makanan tersebut), *foto human interest* (orang yang melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas seperti orang memasak, orang berenang, orang berlari dan sebagainya).

Fotografer yang baru memulai usahanya tersebut banyak yang mengambil hasil karya fotografer orang lain tanpa seizin pencipta untuk kepentingan promosi fotografer tersebut

agar dikenal oleh banyak orang dan mengklaim bahwa hasil karya tersebut adalah miliknya. Apalagi kini peralatan fotografi pun lebih ringkas, terjangkau dan mudah dilakukan.

Fotografi tidak lagi menggunakan media film atau klise sebagai media penyimpanan data, melainkan sudah menggunakan media penyimpanan data digital, artinya dalam penyimpanan data tidak lagi membutuhkan media nyata, melainkan dapat dilakukan melalui media digital salah satunya menggunakan *memory card* (kartu memori). Sehingga potensi dalam pelanggaran hak cipta baik dalam hal perbanyakkan ataupun penyebarluasan hasil karya fotografer tanpa izin pencipta terbuka lebar apalagi sekarang media sosial sudah berkembang dengan pesat.

Seperti kasus yang dialami oleh teman saya sekaligus satu komunitas, komunitas fotografi Soengennep (KOPI). Pada waktu bulan Ramadhan tahun 2015 saya dan teman saya lagi jalan-jalan pada sore hari dan ingin memotret atau mengambil sebuah gambar objek masjid Jamik Sumenep. Dan akhirnya saya dan teman saya mengambil objek tersebut. Setelah beberapa hari teman saya mengunggah hasil yang dipotret di media sosial (*facebook*). Hasil karya itu sudah diberi tanda air atau *water mark* sebagai penanda bahwa hasil karya fotografi tersebut adalah ciptaan kami. *Water mark* digunakan agar hasil karya fotografi tersebut mempunyai identitas pemilik. Selang beberapa minggu ada orang lain yang mengambil hasil karya kami di media sosial (*facebok*) tanpa seizin kami. Hal tersebut bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan hasil karya fotografer.

Pada dunia fotografi hampir seluruh pemasar digital (*digital marketer*) berlomba-lomba mencantumkan foto terbaik pada konten digital, namun tidak semua prosesnya berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya perhatian para pemasar

terhadap isu lisensi foto digital. Justru hal tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi beberapa *startup* media digital di Indonesia bahkan di dunia.

Foto (gambar) termasuk karya yang secara otomatis akan dilindungi hak cipta begitu terwujud. Hak cipta memberikan sejumlah hak eksklusif kepada pencipta gambar untuk memperbanyak, merubah dan melarang orang lain melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dengan kata lain menggunakan foto atau gambar dari internet untuk menghiasi konten blog atau yang lainnya tanpa seizin pemilik hak cipta, aktivitas tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta terlebih jika melakukan modifikasi gambar tersebut. Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan data tersebut penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Hasil Karya Fotografer yang Dipublikasikan di Media Sosial”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografer yang dipublikasikan di media sosial?
2. Bagaimana pelanggaran hasil karya fotografi yang diambil tanpa izin di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografer yang dipublikasikan di media sosial.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran hasil karya fotografi yang diambil tanpa izin di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

- Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang perlindungan hukum, hak cipta, dan media sosial.
- Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta analisis bahan hukum.
- Bab IV Pembahasan berisi tentang perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografer yang dipublikasikan di media sosial dan pelanggaran hasil karya fotografi yang diambil tanpa izin di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
- Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.